



PUTUSAN
Nomor 670/Pid.B/2017/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ENDANG Bin PAIH
Tempat lahir : Bogor.
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Impres Rt.07/01 Desa Sadeng Kolot
Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten
Bogor
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
2. Nama lengkap : ROYANI Bin PAIH
Tempat lahir : Bogor.
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Impres Rt.07/01 Desa Sadeng Kolot
Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten
Bogor
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
3. Nama lengkap : JENIH Bin PAIH
Tempat lahir : Bogor.
Umur/ tanggal lahir : 14 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Impres Rt.07/01 Desa Sadeng Kolot
Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten
Bogor
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2017 ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 s/d 29 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 14 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 01 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG:PDM-316/Cbn/10/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka Terdakwa **ENDANG Bin PAIH** bersama Terdakwa **ROYANI Bin PAIH dan Terdakwa JENIH Bin PAIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDANG Bin PAIH** bersama Terdakwa **ROYANI Bin PAIH dan Terdakwa JENIH Bin PAIH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama menjalani tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Antam ,Tbk
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH No. Pol:F-4744 IF, warna hitam hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No.Pol:F-6273 HC, warna hitam biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.B/2017/PN.Cbi,
Form-01/SOP/15.6/2017



Agar dikembalikan kepada para Terdakwa;

- 2 (dua) buah pahat;
- 3 (tiga) pasang sepatu AP boot;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;.

Menimbang bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-316/Cbn/10/2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH pada pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 17.40 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Lokasi Ciguha Desa Bantar karet kec.Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 wib terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH berangkat ke Gunung dari Kampung Ciguha untuk mencari batuan yang diduga mengandung emas dengan mengendarai kendaraan sepeda motor yang mana Terdakwa Endang mengendarai sepeda motor merek HONDA SMASH No.Pol;F 4744 IF sedangkan Terdakwa Jenih membonceng terdakwa JENIH dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SUPRA No.Pol;F 6273 HC , kemudian terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH menyisir tiap lobang burung gurandil (lobang yang sudah tidak digarap oleh gurandil), kemudian ketiga terdakwa mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut dengan cara memahat batuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung emas dengan cara mengorek bersama terdakwa Royani dan terdakwa JENIH dengan menggunakan Palu dan pahat secara bergantian kemudian batuan hasil pahatan dimasukkan kedalam karung yang selanjutnya diikat yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH.

Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 wib masing-masing terdakwa Endang bersama-sama terdakwa Royani dan terdakwa JENIH memikul satu karung berisi batuan tersebut menuju ke Kampung Ciguha dan setiba di kampung Ciguha, selanjutnya terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH beristirahat sejenak dan setelah itu terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH kembali memikul batuan tersebut menuju ke tempat ketiga terdakwa memarkir sepeda motor mereka di Kampung Nunggul, selanjutnya karung yang di bawa oleh terdakwa Endang ditaruh diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sepeda motor merek HONDA SMASH No.Pol;F 4744 IF sedangkan karung yang dibawa oleh terdakwa jernih dan terdakwa royani diletakkan diatas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa sepeda motor merek HONDA SUPRA No.Pol;F 6273 HC berboncengan dengan terdakwa royani, selanjutnya ditengah perjalanan ketiga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti berupa; 3 (Tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas, 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH, No. Pol : F 4744 IF, Warna hitam hijau, 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No. Pol : F 6273 HC, Warna hitam biru, 2 (Dua) buah pahat, 3 (Tiga) pasang sepatu AP boot.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH menimbulkan kerugian bagi pihak PT.Antam Tbk yang nilai nominalnya sejumlah Rp.3.503.397 ,-(tiga juta lima ratus tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tidak memiliki IUP(Izin Usaha Penambangan) dari instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.B/2017/PN.Cbi,
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH pada pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 17.40 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Kampung Bolang Desa Bantar karet kec.Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung , memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP , IUPK , atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 wib terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH berangkat ke Gunung dari Kampung Ciguha untuk mencari batuan yang diduga mengandung emas dengan mengendarai kendaraan sepeda motor yang mana Terdakwa Endang mengendarai sepeda motor merek HONDA SMASH No.Pol;F 4744 IF sedangkan Terdakwa Jenih membonceng terdakwa JENIH dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SUPRA No.Pol;F 6273 HC , kemudian terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH menyisir tiap lobang burung gurandil (lobang yang sudah tidak digarap oleh gurandil), kemudian ketiga terdakwa mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut dengan cara memahat batuan yang diduga mengandung emas dengan cara mengorek bersama terdakwa Royani dan terdakwa JENIH dengan menggunakan Palu dan pahat secara bergantian kemudian batuan hasil pahatan dimasukkan kedalam karung yang selanjutnya diikat yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH.

Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 wib masing-masing terdakwa Endang bersama-sama terdakwa Royani dan terdakwa JENIH memikul satu karung berisi batuan tersebut menuju ke Kampung Ciguha dan setiba di kampung Ciguha,selanjutnya terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH beristirahat sejenak dan setelah itu terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH kembali memikul batuan tersebut menuju ke tempat ketiga terdakwa memarkir sepeda motor mereka di Kampung Nunggul , selanjutnya karung yang di bawa oleh terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.B/2017/PN.Cbi,
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endang ditaruh diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa sepeda motor merek HONDA SMASH No.Pol;F 4744 IF sedangkan karung yang dibawa oleh terdakwa jernih dan terdakwa royani diletakkan diatas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa sepeda motor merek HONDA SUPRA No.Pol;F 6273 HC berboncengan dengan terdakwa royani, selanjutnya ditengah perjalanan ketiga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti berupa; 3 (Tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas,1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH, No. Pol : F 4744 IF, Warna hitam hijau ,1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No. Pol : F 6273 HC, Warna hitam biru,2 (Dua) buah pahat,3 (Tiga) pasang sepatu AP boot.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH menimbulkan kerugian bagi pihak PT.Antam Tbk yang nilai nominalnya sejumlah Rp.3.503.397 ,-(tiga juta lima ratus tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tidak memiliki IUP(Izin Usaha Penambangan) dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 161 Undang-undang RI No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara JO Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwaBahwa ia terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH pada pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 17.40 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Kampung Bolang Desa Bantar karet kec.Nanggung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 wib terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH berangkat ke Gunung dari Kampung Ciguha untuk mencari batuan yang diduga mengandung emas dengan mengendarai kendaraan sepeda motor yang mana Terdakwa Endang mengendarai sepeda motor merek HONDA SMASH No.Pol;F 4744 IF sedangkan Terdakwa Jenih membonceng terdakwa JENIH dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SUPRA No.Pol;F 6273 HC , kemudian terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH menyisir tiap lobang burung gurandil (lobang yang sudah tidak digarap oleh gurandil), kemudian ketiga terdakwa mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut dengan cara memahat batuan yang diduga mengandung emas dengan cara mengorek bersama terdakwa Royani dan terdakwa JENIH dengan menggunakan Palu dan pahat secara bergantian kemudian batuan hasil pahatan dimasukkan kedalam karung yang selanjutnya diikat yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH.

Bahwa kemudian sekitar jam 11.30 wib tmasing-masing erdakwa Endang bersama-sama terdakwa Royani dan terdakwa JENIH memikul satu karung berisi batuan tersebut menuju ke Kampung Ciguha dan setiba di kampung Ciguha,selanjutnya terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH beristirahat sejenak dan setelah itu terdakwa Endang bersama dengan terdakwa Royani dan terdakwa JENIH kembali memikul batuan tersebut menuju ke tempat ketiga terdakwa memarkir sepeda motor mereka di Kampung Nunggul , selanjutnya karung yang di bawa oleh terdakwa Endang ditaruh diatas sepeda motor yang dikemudiakan oleh terdakwa sepeda motor merek HONDA SMASH No.Pol;F 4744 IF sedangkan karung yang dibawa oleh terdakwa jernih dan terdakwa royani diletakkan diatas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa sepeda motor merek HONDA SUPRA No.Pol;F 6273 HC berboncengan dengan terdakwa royani, selanjutnya ditengah perjalanan ketiga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berikut barang bukti berupa; 3 (Tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas,1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH, No. Pol : F 4744 IF, Warna hitam hijau ,1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No. Pol : F 6273 HC, Warna hitam biru,2 (Dua) buah pahat,3 (Tiga) pasang sepatu AP boot.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH menimbulkan kerugian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.B/2017/PN.Cbi,
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi pihak PT.Antam Tbk yang nilai nominalnya sejumlah Rp.3.503.397 ,-(tiga juta lima ratus tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa ENDANG BIN PAIH bersama terdakwa ROYANI BIN PAIH, dan TERDAKWA JENIH BIN PAIH dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tidak memiliki IUP(Izin Usaha Penambangan) dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TRI AGUSTIAR** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 16:00 WIB saya bersama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan patroli sore diwilayah desa bantar karet, kemudian sekitar jam 17: 40 WIB , ada melintas dua kendaraan sepeda motor, kemudian saya dan rekan-rekan saya memberhentikan kedua motor tersebut dan memeriksa karung yang mereka bawa, setelah diperiksa ternyata karung yang dibawa kedua pengendara sepeda motor tersebut adalah batuan yang diduga mengandung emas, kemudian pengendara sepeda motor tersebut yaitu ENDANG Bin PAIH, ROYANI Bin PAIH, JENIH Bin PAIH kami bawa ke Polsek nanggung untuk dimintai keterangannya;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil batuan tersebut dari dalam lobang di lokasi ciguha;
 - Bahwa Batuan yang diambil para Terdakwa adalah milik PT.ANTAM ;
 - Bahwa diareal tambang tersebut sudah sering terjadi pencurian ;
 - Bahwa areal milik PT. Antam yang berada di Gunung Pongkor tersebut telah dibuat patok-patok tanda batas wilayah milik PT. Antam dan telah dibuat tulisan atau peringatan dilarang masuk ke areal tambang;
 - Bahwa kibat pencurian yang dilakukan para Terdakwa PT. Antam mengalami kerugian akan tetapi kerugian PT.Antam tersebut belum bisa di taksir jumlahnya;
 - Bahwa para Terdakwa membawa batuan yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan sepeda motor;



- Bahwa para Terdakwa membawa batuan yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan dua kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa batuan yang saksi amankan dari para Terdakwa ada tiga karung;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **AGUNG BAROKAH** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 16:00 WIB saya bersama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan patroli sore diwilayah desa bantar karet, kemudian sekitar jam 17: 40 WIB , ada melintas dua kendaraan sepeda motor, kemudian saya dan rekan-rekan saya memberhentikan kedua motor tersebut dan memeriksa karung yang mereka bawa, setelah diperiksa ternyata karung yang dibawa kedua pengendara sepeda motor tersebut adalah batuan yang diduga mengandung emas, kemudian pengendara sepeda motor tersebut yaitu ENDANG Bin PAIH, ROYANI Bin PAIH, JENIH Bin PAIH kami bawa ke Polsek nanggung untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil batuan tersebut dari dalam lobang di lokasi ciguha;
- Bahwa batuan yang diambil para Terdakwa adalah milik PT.ANTAM;
- Bahwa diareal tambang tersebut sudah sering terjadi pencurian;
- Bahwa areal milik PT. Antam yang berada di Gunung Pongkor tersebut telah dibuat patok-patok tanda batas wilayah milik PT. Antam dan telah dibuat tulisan atau peringatan dilarang masuk ke areal tambang;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para Terdakwa PT. Antam mengalami kerugian akan tetapi kerugian PT.Antam tersebut belum bisa di taksir jumlahnya;
- Bahwa para Terdakwa membawa batuan yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa membawa batuan yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan dua kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa batuan yang saksi amankan dari para Terdakwa sebanyak tiga karung;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakantidak keberatan.

3. Saksi **ADHITYA RACHMAN F** dibawah sumpah, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa awalnya pada hari rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 16:00 WIB saya bersama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan patroli sore di wilayah desa bantar karet, kemudian sekitar jam 17: 40 WIB , ada melintas dua kendaraan sepeda motor, kemudian saya dan rekan-rekan saya memberhentikan kedua motor tersebut dan memeriksa karung yang mereka bawa, setelah diperiksa ternyata karung yang dibawa kedua pengendara sepeda motor tersebut adalah batuan yang diduga mengandung emas, kemudian pengendara sepeda motor tersebut yaitu ENDANG Bin PAIH, ROYANI Bin PAIH, JENIH Bin PAIH kami bawa ke Polsek nanggung untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa para Terdakwa mengambil batuan tersebut dari dalam lobang di lokasi ciguha;
- Bahwa batuan yang diambil para Terdakwa adalah milik PT.ANTAM;
- Bahwa diareal tambang tersebut sudah sering terjadi pencurian;
- Bahwa areal milik PT. Antam yang berada di Gunung Pongkor tersebut telah dibuat patok-patok tanda batas wilayah milik PT. Antam dan telah dibuat tulisan atau peringatan dilarang masuk ke areal tambang;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan para Terdakwa PT. Antam mengalami kerugian akan tetapi kerugian PT.Antam tersebut belum bisa di taksir jumlahnya;
- Bahwa para Terdakwa membawa batuan yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa para Terdakwa membawa batuan yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan dua kendaraan sepeda motor ;
- Bahwa batuan yang saksi amankan dari para Terdakwa sebanyak tiga karung;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **HALLEY RIONANDA Bin WARIDI** dibawah sumpah, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya menganalisa batuan yang diambil para Terdakwa dari lokasi tambang milik PT.ANTAM,Tbk dari tiga karung batuan mengandung 6,9 gram emas dan 152 gram perak;
- Bahwa benar. Batuan yang diamankan dari para Terdakwa semuanya tiga karung, ketiga karung tersebut telah saya analisa;
- Bawha dari hasil analisa yang saya lakukan terhadap lima karung sample batuan tersebut nilai rupiah emas dan perak yang terkandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lima karung batuan yang telah saya analisa sejumlah Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa PT. ANTAM,Tbk melakukan kegiatan tambang di area pongkor memiliki ijin tambang yang lengkap;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT.ANTAM ,Tbk memasuki area tambang milik PT.ANTAM,Tbk tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakantidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ENDANG Bin PAIH:**

- Bahwa saya melakukan pencurian di areal tambang PT.Antam baru pertama kali ini ;
- Bahgwa yang pertama sekali memiliki ide atau mengajak untuk masuk kelokasi PT.Antam,Tbk dan mengambil batuan yang mengandung emas tersebut adalah saya ;
- Bahwa saya bersama adik-adik saya tidak masuk kedalam lokasi PT.ANTAM,Tbk, saya dan adik-adik saya hanya mengambil batuan yang dari lobang galian saja;
- Bahwa sewaktu saya menjadi kuli saya baru mengetahui batuan tersebut mengandung emas dari orang-orang kampung;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk mengambil batuan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saya untuk melakukan pencurian batuan yang mengandung emas dari areal tambang tersebut hanya inisiatif saya sendiri;
- Bahwa - 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas,- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH No. Pol:F-4744 IF, warna hitam hijau, -1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No.Pol:F-6273 HC, warna hitam biru, - 2 (dua) buah pahat,- 3 (tiga) pasang sepatu AP boot adalah benar barang bukti yang kami pakai untuk melakukan pencurian diareal tambang milik PT.Antam tersebut;

Terdakwa II **ROYANI Bin PAIH:**

- Bahwa saya melakukan pencurian di areal tambang PT.Antam baru pertama kali ini ;
- Bahgwa yang pertama sekali memiliki ide atau mengajak untuk masuk kelokasi PT.Antam,Tbk dan mengambil batuan yang mengandung emas tersebut adalah kakak saya yaitu ENDANG Bin PAIH ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.B/2017/PN.Cbi,
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama adik-adik saya tidak masuk kedalam lokasi PT.ANTAM,Tbk, saya dan adik-adik saya hanya mengambil batuan yang dari lobang galian saja;
- Bahwa sewaktu saya menjadi kuli saya baru mengetahui batuan tersebut mengandung emas dari orang-orang kampung;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk mengambil batuan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saya untuk melakukan pencurian batuan yang mengandung emas dari areal tambang tersebut hanya inisiatif saya sendiri;
- Bahwa - 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas,- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH No. Pol:F-4744 IF, warna hitam hijau, -1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No.Pol:F-6273 HC, warna hitam biru, - 2 (dua) buah pahat,- 3 (tiga) pasang sepatu AP boot adalah benar barang bukti yang kami pakai untuk melakukan pencurian diareal tambang milik PT.Antam tersebut;

Terdakwa III **JENIH Bin PAIH**:

- Bahwa saya melakukan pencurian di areal tambang PT.Antam baru pertama kali ini ;
- Bahgwa yang pertama sekali memiliki ide atau mengajak untuk masuk kelokasi PT.Antam,Tbk dan mengambil batuan yang mengandung emas tersebut adalah kakak saya yaitu ENDANG Bin PAIH ;
- Bahwa saya bersama adik-adik saya tidak masuk kedalam lokasi PT.ANTAM,Tbk, saya dan adik-adik saya hanya mengambil batuan yang dari lobang galian saja;
- Bahwa sewaktu saya menjadi kuli saya baru mengetahui batuan tersebut mengandung emas dari orang-orang kampung;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk mengambil batuan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saya untuk melakukan pencurian batuan yang mengandung emas dari areal tambang tersebut hanya inisiatif saya sendiri;
- Bahwa - 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas,- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH No. Pol:F-4744 IF, warna hitam hijau, -1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No.Pol:F-6273 HC, warna hitam biru, - 2 (dua) buah pahat,- 3 (tiga) pasang sepatu AP boot adalah benar barang bukti yang kami pakai untuk melakukan pencurian diareal tambang milik PT.Antam tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.B/2017/PN.Cbi,
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini jaksa/ penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH No. Pol:F-4744 IF, warna hitam hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No.Pol:F-6273 HC, warna hitam biru;
- 2 (dua) buah pahat;
- 3 (tiga) pasang sepatu AP boot;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, majelis hakim memperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 16:00 WIB saya bersama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan patroli sore diwilayah desa bantar karet, kemudian sekitar jam 17: 40 WIB , ada melintas dua kendaraan sepeda motor, kemudian saya dan rekan-rekan saya memberhentikan kedua motor tersebut dan memeriksa karung yang mereka bawa, setelah diperiksa ternyata karung yang dibawa kedua pengendara sepeda motor tersebut adalah batuan yang diduga mengandung emas, kemudian pengendara sepeda motor tersebut yaitu ENDANG Bin PAIH, ROYANI Bin PAIH, JENIH Bin PAIH kami bawa ke Polsek nanggung untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa benar para Terdakwa mengambil batuan tersebut dari dalam lobang di lokasi ciguha;
- Bahwa benar batuan yang diambil para Terdakwa adalah milik PT.ANTAM;
- Bahwa benar diareal tambang tersebut sudah sering terjadi pencurian;
- Bahwa benar areal milik PT. Antam yang berada di Gunung Pongkor tersebut telah dibuat patok-patok tanda batas wilayah milik PT. Antam dan telah dibuat tulisan atau peringatan dilarang masuk ke areal tambang;
- Bahwa benar akibat pencurian yang dilakukan para Terdakwa PT. Antam mengalami kerugian akan tetapi kerugian PT.Antam tersebut belum bisa di taksir jumlahnya;
- Bahwa benar para Terdakwa membawa batuan yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar para Terdakwa membawa batuan yang mengandung emas tersebut dengan menggunakan dua kendaraan sepeda motor ;



- Bahwa benar batuan yang saksi amankan dari para Terdakwa sebanyak tiga karung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan :Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;:

1. Setiap orang.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini diajukan sebagai orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah **Terdakwa I ENDANG Bin PAIH, Terdakwa II ROYANI Bin PAIH dan Terdakwa III JENIH Bin PAIH** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya itu, oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan yang berasal dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung adanya barang bukti yang berkaitan didalam perkara itu sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar jam 06.00 Wib Terdakwa Endang bersama dengan Terdakwa Royani dan Terdakwa Jenih berangkat ke gunung dari kampung Ciguha untuk mencari bantuan yang diduga mengandung emas dengan mengendarai kendaraan sepeda motor yang mana Terdakwa Endang mengendarai sepeda motor merek Honda SMASH No. Pol F.4744 IF sedangkan Terdakwa Jenih membonceng Terdakwa Royani dengan mengendarai sepeda motor merek HONDA SUPRA No. Pol.F 6273 HC, kemudian Terdakwa Endang bersama dengan Terdakwa Royani dan Terdakwa Jenih menyisir tiap lobang burung gurandil (lobang yang sudah tidak digarap oleh Gurandil), kemudian ketiga Terdakwa mengambil batuan yang diduga mengandung emas tersebut dengan cara memahat batuan yang diduga mengandung emas dengan cara mengorek bersama Terdakwa Royani dan Terdakwa Jenih dengan menggunakan palu dan pahat secara bergantian kemudian batuan hasil pahatan dimasukkan kedalam karung yang selanjutnya diikat yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Royani dan Terdakwa Jenih;

Bahwa kemudian sekitar jam 11:30 WIB masing-masing Terdakwa Endang bersama –sama Terdakwa Royani dan Terdakwa Jenih memikul satu karung berisi batuan tersebut menuju ke kampung Ciguha dan setiba dikampung Ciguha, selanjutnya Terdakwa Endang bersama dengan Terdakwa Royani dan Terdakwa Jenih beristirahat sejenak dan setelah itu Terdakwa Endang bersama dengan Terdakwa Royani dan Terdakwa Jenih kembali memikul batuan tersebut menuju ketempat ketiga Terdakwa memarkir sepeda motor mereka di kampung Nunggul, selanjutnya karung yang dibawa Terdakwa Endang ditaruh diatas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa , sepeda motor merk Honda SMASH No. Pol. F.4744 IF sedangkan karung yang dibawa oleh Terdakwa Jenih dan Terdakwa Royani diletakkan diatas sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa sepeda motor merk HONDA SUPRA No. Pol. F. 6273 HC berboncengan dengan Terdakwa Royani, selanjutnya ditengah perjalanan ketiga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berikut barang bukti berupa : 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda SMASH No. Pol. F.4744 IF, warna hitam hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SUPRA No. Pol:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 670/Pid.B/2017/PN.Cbi,
Form-01/SOP/15.6/2017



F.6273 HC warna hitam biru, 2 (dua) buah pahat, 3 (tiga) pasang sepatu AP boot.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Endang Bin Paih bersama Terdakwa Royani Bin Paih dan Terdakwa Jenih Bin Paih menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Antam Tbk yang nilai nominalnya sejumlah Rp.3.503.397,- (tiga juta lima ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa Terdakwa Endang Bin Paih bersama Terdakwa Royani Bin Paih dan Terdakwa Jenih Bin Paih dalam melakukan kegiatan penambangan mineral tidak memiliki IUP (Ijin Usaha Penambangan) dari instansi yang berwenang .

Dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana adalah Tewrdakwa Endang Bin Paih bersama Terdakwa Royani Bin Paih dan Terdakwa Jenih Bin Paih yang dilakukan bersama-sama ditempat yang sama yang masing-masing Terdakwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Endang Bin Paih bersama Terdakwa Royani Bin Paih dan Terdakwa Jenih Bin Paih sedang membawa dengan cara memikul karung yang berisi bebatuan yang mengandung emas.

Dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut



di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam pembelaan secara tertulis pada pokok mengakui tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH No. Pol:F-4744 IF, warna hitam hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No.Pol:F-6273 HC, warna hitam biru;
- 2 (dua) buah pahat;
- 3 (tiga) pasang sepatu AP boot;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para Para Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan negara khususnya PT. ANTAM ,Tbk

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ENDANG Bin PAIH, Terdakwa II ROYANI Bin PAIH dan Terdakwa III JENIH Bin PAIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ENDANG Bin PAIH, Terdakwa II ROYANI Bin PAIH dan Terdakwa III JENIH Bin PAIH** dengan pidana penjara masing-masing selama, 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung batuan yang diduga mengandung emas;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.Antam ,Tbk

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SMASH No. Pol:F-4744 IF, warna hitam hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, No.Pol:F-6273 HC, warna hitam biru;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

- 2 (dua) buah pahat;
- 3 (tiga) pasang sepatu AP boot;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh **Tira Tirtona,S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Ben R.P Situmorang,S.H.,M.H** dan **Raden Ayu Rizkiyati,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: **Rooy Saragih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh: **Riris N. Simanjuntak,S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben R.P Situmorang,S.H.,M.H.

Tira Tirtona,S.H.,M.Hum.

Raden Ayu Rizkiyati,S.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)